





LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No :1692 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

26 Oktober 2023

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Bali di Denpasar
d/a Jalan Puputan Niti Mandala Renon
Denpasar - Bali
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) sebagai Kelompok Berkebutuhan Khusus di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Singaraja”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Singaraja dengan waktu penelitian mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Mita Antari
Nomor induk Mahasiswa : 2014101002
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
2. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064

Website : bali.kemenkumham.go.id / surel : kanwilbali@kemenkumham.go.id

2 November 2023

Nomor : W20.HH.04.04- 10439
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n Made Mita Antari

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di-
tempat

Berkenaan dengan surat permohonan Saudara nomor : 1692/UN48.8.1/DL/2023 tanggal 26 Oktober 2023, hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Made Mita Antari
NIM : 2014101002
Judul Skripsi : Implementasi Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) sebagai Kelompok Berkebutuhan Khusus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja

untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 2 November 2023 s.d 26 Februari 2024 dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah

Romi Yudianto
NIP 197706261997031001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Bali;
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja.




LAMPIRAN 02
Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja (BINAPIGIATJA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

PEDOMAN WAWANCARA

NARASUMBER	PERTANYAAN
<p>Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja (BINAPIGIATJA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (Wayan Riasa, A.Md.P., S.H.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja? 2. Berapa jumlah kapasitas hunian WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja? apakah terjadi kondisi over kapasitas? 3. Berapa jumlah narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan apa jenis tindak pidana yang dilakukannya? 4. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia sebagai kelompok berkebutuhan khusus sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja? 5. Apakah ada perlakuan khusus dalam upaya pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia?


- 
6. Bagaimana bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
 7. Apakah dalam menjalani pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja diberikan sarana prasarana khusus?
 8. Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berapa jumlah petugas yang melakukan pembinaan dan berapa kapasitas narapidana yang diberikan pembinaan oleh petugas tersebut?
 9. Diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengalami kondisi over kapasitas. Bagaimana pengaruh kondisi over kapasitas lapas terhadap beberapa faktor dibawah dalam upaya pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
 10. Hambatan apa yang dialami dalam upaya pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam kondisi over kapasitas?
 11. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam kondisi tersebut?
 12. Adakah kontribusi dari instansi lain dalam rangka melakukan optimalisasi dalam rangka

	<p>implementasi pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?</p> <p>13. Adakah program kerja atau inovasi baru yang dapat diberikan dalam upaya memberikan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?</p> <p>14. Apa saran dan harapan yang dapat diberikan untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?</p>
--	---

Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Petugas Pembinaan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja (BINAPIGIATJA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

INFORMAN	PERTANYAAN
<p>Petugas Pembinaan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja (BINAPIGIATJA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (I Gede Eka Astaprila).</p>	<p>1. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?</p> <p>2. Apakah ada perlakuan khusus yang diberikan pada narapidana lanjut usia sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?</p>

	<ol style="list-style-type: none">3. Apa yang menjadi hambatan khususnya dari pihak petugas lapas dalam upaya memberikan pembinaan pada narapidana lanjut usia sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?4. Adakah solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut?5. Bagaimana pengaruh over kapasitas terhadap aspek keamanan, keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?6. Apa kritik, masukan, atau saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
--	---



Lampiran 5. Pedoman Wawancara dengan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

RESPONDEN	PERTANYAAN
<p>Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja</p> <p>1. Ir. I Nyoman Suwarjana 2. Ketut Suganda 3. Putu Sudarsana 4. Gede Mahayana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan seperti apa yang diberikan kepada bapak (napi lansia) dalam dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja? 2. Apa manfaat yang bisa bapak (napi lansia) dari pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan? 3. Apakah bapak (napi lansia) diberikan perlakuan secara khusus dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja? 4. Apakah bapak (napi lansia) mengalami kendala dalam menjalani pembinaan yang diberikan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja? 5. Apa kritik, masukan, atau saran yang dapat bapak berikan untuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?



LAMPIRAN 03
Dokumentasi Penelitian



Lampiran 6. Pengajuan surat permohonan penelitian ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan Kanwil Bali



Lampiran 7. Wawancara bersama Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja



Lampiran 8. Wawancara bersama Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja



Lampiran 9. Wawancara bersama petugas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja



Lampiran 9. Wawancara bersama narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja



Lampiran 10. Wawancara bersama narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

RIWAYAT HIDUP



Made Mita Antari lahir di Singaraja pada tanggal 18 Juli tahun 2001. Penulis merupakan putri ke-2 dari pasangan I Gede Made Sadnyana dan Putu Armeiningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Selama menjalani pendidikan penulis tinggal di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN

Umeanyar lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Seririt dan selanjutnya di SMA Negeri 1 Seririt. Setelah tamat dari bangku sekolah pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dengan Program Studi ilmu hukum konsentrasi hukum pidana. Pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) sebagai Kelompok Berkebutuhan Khusus di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Singaraja". Dengan diselesaikannya skripsi tersebut berkahir pula masa pendidikan penulis untuk mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum.

